



PUTUSAN
Nomor 388/Pid.B/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Muhammad Sri Ganda als Ganda Bin Mhd. Diar
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/10 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Sri Pulau Kel. Tanjung Palas Kec.
Dumai Timur Kota Dumai
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Julhendri als Endi Bin Kholik
2. Tempat lahir : Balam Rohil
3. Umur/Tanggal lahir : 28/9 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dermaga RT. 12 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat
Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Julhendri als Endi Bin Kholik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 388/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 9 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 9 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD SRI GANDA Alias GANDA Bin MHD. DIAR dan Terdakwa II. JULHENDRI Alias ENDI Bin KHOLIK secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dengan Pemberatan " yang diatur dalam pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD SRI GANDA Alias GANDA Bin MHD. DIAR dan Terdakwa II. JULHENDRI Alias ENDI Bin KHOLIK dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BM 3127 RX warna putih;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario BM 3127 RX warna putih;
- 1 (satu) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) buah Helm warna putih merk GM ;

Dikembalikan kepada saksi Wan Rama Subhana;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut: bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya serta terdakwa I. Muhammad Sri Ganda als Ganda Bin Mhd. Diar mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap menyatakan pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap menyatakan pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD SRI GANDA Als GANDA Bin MHD. DIAR** bersama-sama Terdakwa II **JULHENDRI Als ENDI Bin KHOLIK** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Budi Arif No. 03 Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan Kota Dumai, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, **mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara**



melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I **MUHAMMAD SRI GANDA Als GANDA Bin MHD. DIAR** bersama-sama Terdakwa II **JULHENDRI Als ENDI Bin KHOLIK** sedang duduk-duduk di pinggir jalan sembari mengintai rumah saksi Wan Rama Subhana dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I **MUHAMMAD SRI GANDA Als GANDA Bin MHD. DIAR** bersama-sama Terdakwa II **JULHENDRI Als ENDI Bin KHOLIK** pergi bergerak berjalan menuju rumah saksi Wan Rama Subhana dan mencari kayu dan kawat untuk mencongkel jendela rumah saksi Wan Rama Subhana sampai terbuka pengikat kaca jendelanya dan kaca jendela ikut terjatuh dan pecah;
- Bahwa setelah berhasil membuka jendela rumah saksi Wan Rama Subhana, Terdakwa I **MUHAMMAD SRI GANDA Als GANDA Bin MHD. DIAR** memasukkan tangannya melalui jendela dan membuka pintu yang kebetulan pada saat itu kunci lengket di kunci pintu dan membuka pintunya. Setelah berhasil membuka pintu, Terdakwa I **MUHAMMAD SRI GANDA Als GANDA Bin MHD. DIAR** melihat 1 (satu) unit sepeda motor di ruang tamu, lalu Terdakwa I **MUHAMMAD SRI GANDA Als GANDA Bin MHD. DIAR** memanggil Terdakwa II **JULHENDRI Als ENDI Bin KHOLIK** untuk ikut membantu mendorong keluar sepeda motor yang di ruang tamu tersebut beserta helm yang juga tergantung di sepeda motor itu;
- Bahwa setelah berhasil mendorong keluar rumah sepeda motor tersebut, Terdakwa I **MUHAMMAD SRI GANDA Als GANDA Bin MHD. DIAR** bersama-sama Terdakwa II **JULHENDRI Als ENDI Bin KHOLIK** pun melarikan diri dari rumah saksi Wan Rama Subhana dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan besar dan kemudian membuka kap dan plat nomor lalu menghidupkan motornya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I **MUHAMMAD SRI GANDA Als GANDA Bin MHD. DIAR** bersama-sama Terdakwa II **JULHENDRI Als ENDI Bin KHOLIK** tanpa sepengetahuan dan seijin oleh saksi Wan Rama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subhana sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi Wan Rama Subhana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAN RAMA SUBHANA BIN WAN ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan masalah terjadinya pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol.BM.3127 RX yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 04.30 wib.di Jalan Budi Arif No.03, Kel.Mekar Sari, Kec.Dumai Selatan Kota Dumai dan awalnya saksi tidak tahu siapa pencurinya
- Bahwa saksi tahu bahwa Para Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memecahkan kaca jendela samping dan daun pengikat jendela dilepasnya
- Bahwa saksi tahu bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saksi tahu Stiker sepeda motor lepas dan Palat nomor sepeda motor dibukanya ;
- Bahwa saksi tahu bahwa sepeda motor tersebut sudah kembali dan sepeda motor tahun 2014
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. ARIF DAVIDSON BIN ALWISYAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan masalah terjadinya pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol.BM.3127 RX yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 04.30 wib.di Jalan Budi Arif No.03, Kel.Mekar

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, Kec.Dumai Selatan Kota Dumai dan awalnya saksi tidak tahu siapa pencurinya

- Bahwa saksi tahu bahwa Para Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memecahkan kaca jendela samping dan daun pengikat jendela dilepasnya
- Bahwa saksi tahu bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saksi tahu Stiker sepeda motor lepas dan Palat nomor sepeda motor dibukanya ;
- Bahwa saksi tahu bahwa sepeda motor tersebut sudah kembali dan sepeda motor tahun 2014
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa di periksa di depan persidangan Masalah pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol.BM.3127 RX dan 1 (satu) buah Helm warna putih merk GM;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 pukul 04.30 wib. subuh di Jalan Budi Arif No.03, Kel.Mekar Sari, Kec.Dumai Selatan Kota Dumai dan Terdakwa melakukan pencurian bersama teman Terdakwa bernama : JULHENDRI Alias IJUL (Terdakwa-II)
- Bahwa Cara Terdakwa masuk kerumah korban dengan menggunakan obeng untuk mencongkel jendela dan karena kuat sehingga kaca pecah dan Terdakwa memindahkan kaca jendela dibawah;
- BahwaTerdakwa masukan tangan untuk membuka pengunci pintu dan ternyata kunci pintu lengket dipintu lalu Terdakwa memutar kunci pintu dan pintu terbuka dan Terdakwa masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa sepeda motor tersebut kuncinya sudah dol dan Terdakwa dengan menggunakan kunci lain untuk menghidupkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tahu tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa sepeda motor tersebut mau dijual dan uangnya dibagi 2 (Dua);
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa di periksa di depan persidangan Masalah pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol.BM.3127 RX dan 1 (satu) buah Helm warna putih merk GM;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 pukul 04.30 wib. subuh di Jalan Budi Arif No.03, Kel.Mekar Sari, Kec.Dumai Selatan Kota Dumai dan Terdakwa melakukan pencurian bersama teman Terdakwa bernama : MUHAMMAD SRI GANDA Alias GANDA BIN MHD. DIAR (Terdakwa-I)
- Bahwa Cara Terdakwa masuk kerumah korban dengan menggunakan obeng untuk mencongkel jendela dan karena kuat sehingga kaca pecah dan Terdakwa memindahkan kaca jendela dibawah;
- BahwaTerdakwa masukan tangan untuk membuka pengunci pintu dan ternyata kunci pintu lengket dipintu lalu Terdakwa memutar kunci pintu dan pintu terbuka dan Terdakwa masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa sepeda motor tersebut kuncinya sudah dol dan Terdakwa dengan menggunakan kunci lain untuk menghidupkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tahu tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa sepeda motor tersebut mau dijual dan uangnya dibagi 2 (Dua);
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BM 3127 RX warna putih;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario BM 3127 RX warna putih;
- 1 (satu) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) buah Helm warna putih merk GM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol.BM.3127 RX dan 1 (satu) buah Helm warna putih merk GM pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 pukul 04.30 wib. subuh di Jalan Budi Arif No.03, Kel.Mekar Sari, Kec.Dumai Selatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai dan Terdakwa I. MUHAMMAD SRI GANDA Alias GANDA BIN MHD. DIAR melakukan pencurian bersama Terdakwa II. JULHENDRI Alias IJUL;

- Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD SRI GANDA Alias GANDA BIN MHD. DIAR dan Terdakwa II. JULHENDRI Alias IJUL masuk kerumah korban dengan cara menggunakan obeng untuk mencongkel jendela dan karena kuat sehingga kaca pecah dan Terdakwa II. JULHENDRI Alias IJUL memindahkan kaca jendela tersebut dibawah;
- Bahwa kemudian II. JULHENDRI Alias IJUL masukan tangan untuk membuka pengunci pintu dan ternyata kunci pintu lengket dipintu lalu Terdakwa memutar kunci pintu dan pintu terbuka dan Terdakwa masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa sepeda motor tersebut kuncinya sudah dol dan Terdakwa dengan menggunakan kunci lain untuk menghidupkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tahu tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa sepeda motor tersebut mau dijual dan uangnya dibagi 2 (Dua);
- Bahwa Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana datur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **I. MUHAMMAD SRI GANDA ALIAS GANDA BIN MHD. DIAR dan Terdakwa II. JUHENDRI ALIAS ENDI BIN KHOLID** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki barang yang diambil pelaku dimaksud untuk dimilikinya atau dipergunakan seolah-olah kepunyaan sendiri, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan hukum serta melanggar hak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna putih dengan No.Pol.BM.3127 RX dan 1 (satu) buah Helm warna putih merk GM pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 pukul 04.30 wib. subuh di Jalan Budi Arif No.03, Kel.Mekar Sari, Kec.Dumai Selatan Kota Dumai dan Terdakwa I. MUHAMMAD SRI GANDA Alias GANDA BIN MHD. DIAR melakukan pencurian bersama Terdakwa II. JULHENDRI Alias IJUL;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD SRI GANDA Alias GANDA BIN MHD. DIAR dan Terdakwa II. JULHENDRI Alias IJUL masuk kerumah korban dengan cara menggunakan obeng untuk mencongkel jendela dan karena kuat sehingga kaca pecah dan Terdakwa II. JULHENDRI Alias IJUL memindahkan kaca jendela tersebut dibawah kemudian II. JULHENDRI Alias IJUL masukan tangan untuk membuka pengunci pintu dan ternyata kunci pintu lengket dipintu lalu Terdakwa memutar kunci pintu dan pintu terbuka dan Terdakwa masuk kedalam rumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu bahwa sepeda motor tersebut kuncinya sudah dol dan Terdakwa dengan menggunakan kunci lain untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan tujuan Terdakwa I. MUHAMMAD SRI GANDA Alias GANDA BIN MHD. DIAR dan Terdakwa II. JULHENDRI Alias IJUL mau dijual dan uangnya dibagi 2 (Dua);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai niat dan kesengajaan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang – undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol.BM.3127 RX dan 1 (satu) buah Helm warna putih merk GM pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 pukul 04.30 wib. subuh di Jalan Budi Arif No.03, Kel.Mekar Sari, Kec.Dumai Selatan Kota Dumai dan Terdakwa I. MUHAMMAD SRI GANDA Alias GANDA BIN MHD. DIAR melakukan pencurian bersama Terdakwa II. JULHENDRI Alias IJUL;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD SRI GANDA Alias GANDA BIN MHD. DIAR dan Terdakwa II. JULHENDRI Alias IJUL masuk kerumah korban dengan cara menggunakan obeng untuk mencongkel jendela dan karena kuat sehingga kaca pecah dan Terdakwa II. JULHENDRI Alias IJUL memindahkan kaca jendela tersebut dibawah kemudian II. JULHENDRI Alias IJUL masukan tangan untuk membuka pengunci pintu dan ternyata kunci pintu lengket dipintu lalu Terdakwa memutar kunci pintu dan pintu terbuka dan Terdakwa masuk kedalam rumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu bahwa sepeda motor tersebut kuncinya sudah dol dan Terdakwa dengan menggunakan kunci lain untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan tujuan Terdakwa I. MUHAMMAD SRI GANDA Alias GANDA BIN MHD. DIAR dan Terdakwa II. JULHENDRI Alias IJUL mau dijual dan uangnya dibagi 2 (Dua);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau tiada dengan kemauannya yang berhak”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai niat dan kesengajaan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol.BM.3127 RX dan 1 (satu) buah Helm warna putih merk GM pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 pukul 04.30 wib. subuh di Jalan Budi Arif No.03, Kel.Mekar Sari, Kec.Dumai Selatan Kota Dumai dan Terdakwa I. MUHAMMAD SRI GANDA Alias GANDA BIN MHD. DIAR melakukan pencurian bersama Terdakwa II. JULHENDRI Alias IJUL;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD SRI GANDA Alias GANDA BIN MHD. DIAR dan Terdakwa II. JULHENDRI Alias IJUL masuk kerumah korban dengan cara menggunakan obeng untuk mencongkel jendela dan karena kuat sehingga kaca pecah dan Terdakwa II. JULHENDRI Alias IJUL memindahkan kaca jendela tersebut dibawah kemudian II. JULHENDRI Alias IJUL masukan tangan untuk membuka pengunci pintu dan ternyata kunci pintu lengket dipintu lalu Terdakwa memutar kunci pintu dan pintu terbuka dan Terdakwa masuk kedalam rumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu bahwa sepeda motor tersebut kuncinya sudah dol dan Terdakwa dengan menggunakan kunci lain untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan tujuan Terdakwa I. MUHAMMAD SRI GANDA Alias GANDA BIN MHD. DIAR dan Terdakwa II. JULHENDRI Alias IJUL mau dijual dan uangnya dibagi 2 (Dua);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai niat dan kesengajaan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol.BM.3127 RX dan 1 (satu) buah Helm warna putih merk GM pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 pukul 04.30 wib. subuh di Jalan Budi Arif No.03, Kel.Mekar Sari, Kec.Dumai Selatan Kota Dumai dan Terdakwa I. MUHAMMAD SRI GANDA Alias GANDA BIN MHD. DIAR melakukan pencurian bersama Terdakwa II. JULHENDRI Alias IJUL;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD SRI GANDA Alias GANDA BIN MHD. DIAR dan Terdakwa II. JULHENDRI Alias IJUL masuk kerumah korban dengan cara menggunakan obeng untuk mencongkel jendela dan karena kuat sehingga kaca pecah dan Terdakwa II. JULHENDRI Alias IJUL memindahkan kaca jendela tersebut dibawah kemudian II. JULHENDRI Alias IJUL masukan tangan untuk membuka pengunci pintu dan ternyata kunci pintu lengket dipintu lalu Terdakwa memutar kunci pintu dan pintu terbuka dan Terdakwa masuk kedalam rumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu bahwa sepeda motor tersebut kuncinya sudah dol dan Terdakwa dengan menggunakan kunci lain untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan tujuan Terdakwa I. MUHAMMAD SRI GANDA Alias GANDA BIN MHD. DIAR dan Terdakwa II. JULHENDRI Alias IJUL mau dijual dan uangnya dibagi 2 (Dua);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II. Julhendri Alias Ijul Bin Kholid telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II. Julhendri Alias Ijul Bin Kholid ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II. Julhendri Alias Ijul Bin Kholid dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II. Julhendri Alias Ijul Bin Kholid tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BM 3127 RX warna putih, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah Helm warna putih merk GM yang telah disita dari Terdakwa II. Julhendri alias Endi Bin Kholid tetapi bukan milik Terdakwa II. Julhendri alias Endi Bin Kholid akan tetapi milik saksi korban Wan Rama Subhana dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario BM 3127 RX warna putih yang telah disita dari Wan Rama Subhana maka dikembalikan kepada saksi korban Wan Rama Subhana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa I. Muhammad Sri Ganda Alias Ganda Bin Mhd. Diar sudah pernah dihukum dalam perbuatan yang sama (Residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II. Julhendri alias Endi Bin Kholid belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji Tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. MUHAMMAD SRI GANDA ALIAS GANDA BIN MHD. DIAR** dan Terdakwa **II. JUHENDRI ALIAS ENDI BIN KHOLID** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **II. JUHENDRI ALIAS ENDI BIN KHOLID** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **II. JUHENDRI ALIAS ENDI BIN KHOLID** Tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BM 3127 RX warna putih;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario BM 3127 RX warna putih;
 - 1 (satu) buah kunci kontak ;
 - 1 (satu) buah Helm warna putih merk GM ;

Dikembalikan kepada saksi Wan Rama Subhana;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Hengky Fransiscus Munte, S.H.. Mh., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H..

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Alfonsus Nahak, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ahmadi

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16